

## HUKUM HARTA WARISAN ATAS TANAH MENURUT HUKUM PERDATA<sup>1</sup>

Oleh : Karel Wowor<sup>2</sup>

### ABSTRACT

The state of the Republic of Indonesia is a state of Law based on the 1945 constitution, which has the goal of realizing the life of the state and the nation which is just and prosperous, secure peaceful and orderly and guaranteed the same legal position for the same citizens. One of the elements of the rule of law is a guarantee for the protection of human rights inheritance law according to the concept of west civil law originating from BW, is part of the hokum Asset. Inherintace law is a collection of regulations governing the law of wealth due to the death/death of someone, namely the transfer of wealth left by someone.

**Keyword : There is inheritance law according to civil law, customary law, Islamic law.**

### ABSTRACT

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta terjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga Negara yang sama. Salah satu unsur dari Negara hukum adalah jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Hukum waris menurut konsepsi Hukum Perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafat/matinya seseorang, yaitu pemindahan kekayaan yang ditinggalkan seseorang.

**Keyword : Ada Hukum Waris Menurut Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam.**

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan

tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Penegasan bahwa Negara hukum adalah cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia yang secara normatif di atur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga, yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara hukum (*Rechtsstaaf*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstai*)", dan "Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutism* (kekuasaan yang tidak terbatas)".

Salah satu unsur dari Negara hukum adalah Jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, salah satu di antaranya yaitu sesuai Pasal 28 H ayat (4) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun".

Pasal 36 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa "Pada dasarnya setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain untuk pengembangan diri, maupun keluarganya, dan pemilikan hak atas tanah tersebut dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan pemilikinya, baik dalam aspek ekonomi, maupun aspek sosial".

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemilikan hak atas tanah memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pengertian hak milik itu sendiri, yang bersifat turun temurun, terkuat, dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah. Dari kata turun temurun tersebut artinya hak atas tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli-ahli warisnya.

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Kiranya akan lebih jelas apabila kita

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Magister Hukum; Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon

memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh *Pith* di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu:

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga".

Adapun kekayaan yang dimaksud dalam rumusan di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi hanya karena kematian. Oleh karena itu, pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan, yaitu :

1. Ada seseorang yang meninggal dunia;
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Dalam hukum waris menurut BW berlaku suatu asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya". Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih pada ahli waris adalah sepanjang termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Di dalam konsep hukum nasional, hukum waris di atur dalam KUH Perdata bagian V tentang hukum waris. Harta waris adalah harta peninggalan orang tua untuk anak-anak yang ditinggalkan sebagai penerus atau ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia.

Pewarisan hanya terjadi bilamana ada kematian (dari pewaris). Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code/Burgerlijke Wetboek). Seketika seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta

kekayaan yang ditinggalkan. Mulai terhitung sejak meninggalnya pewaris, maka hak dan kewajibannya demi hukum akan beralih kepada para penerima waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penerima waris berhak menguasai kekayaan pewaris (*boedel*) berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Klaim ini serupa dengan klaim kepemilikan lainnya dalam arti bahwa hak tersebut dapat ahli waris pertahankan terhadap siapapun juga (ahli waris lainnya) yang memiliki klaim sama.

Masalah warisan memang selalu enak untuk dikaji, karena tidak jarang masalah hukum yang satu ini menjadi masalah serius rusaknya tatanan ikatan persaudaraan yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun karena perebutan warisan khususnya menyangkut warisan atas tanah. Hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan- bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan

dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah masalah penegakan perlindungan pasien serta digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terutama pengaturan dalam KUHPperdata, Undang-Undang Pokok Agraria.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan- tulisan ilmiah dan sumber- sumber tertulis lainnya.

## 4. Sumber data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu :

### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan, yang dalam hal ini berupa KUHPperdata, dan UU lainnya.

### b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, dokumen- dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum.

### c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia bidang kesehatan dan indeks kumulatif.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel ,dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

## 6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus- kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

## PEMBAHASAN

### A. Unsur-Unsur Dan Syarat-Syarat Pewarisan

#### 1. Unsur-unsur Pewarisan

Unsur terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya orang yang meninggal dunia (erflater), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.
- b) Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testaman berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- c) Adanya benda yang ditinggalkan (erfenis tialatemchap), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

#### 2. Syarat- syarat Pewaris

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-

kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah :

- a). Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris  
Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 KUH Perdata Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
- b). Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris.
  1. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris hak ini ada karena :
    - a) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (*Ab-intestato*), (pasal 874 KUHPerdata). Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang, berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen / Hoofde*) atau dengan mewaris langsung, ahli warisnya adalah/ mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala yang tercantum pada pasal 852 ayat 2 KUHPerdata yang isinya". Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak kerana diri sendiri. Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Dan berdasarkan penggantian (*Bij plaatvervulling*), Yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli

waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdata." Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

- b) Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau testamair (pasal 875 KUHPerdata). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu "erfsteling" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan " testamentaire erfgenaam".
2. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
3. Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya

#### **B. Pengaturan Warisan Menurut Hukum Perdata**

Ahli Hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan (definisi). Sebagai pedoman dalam upaya memahami pengertian hukum waris secara utuh, ada beberapa definisi mengenai waris dan hukum waris yang diberikan oleh beberapa sarjana. Wirjono Prodjodikoro, memberikan rumusan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang

masih hidup. Kemudian, Soepomo memberikan rumusan hukum waris, yaitu bahwa: "Hukum waris memuat perturanperaturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup.

Proses tersebut tidak menjadi "akut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut". Lebih lanjut, R. Santoso Pudjosubroto, mengemukakan bahwa: "Hukum warisan adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Dari rumusan tentang waris atau hukum waris di atas, dapat disimpulkan bahwa: "Hukum waris, adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga". Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para sarjana hukum sependapat bahwa, "Hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para / ahli warisnya". Kemudian dalam Kamus Hukum, pengertian warisan adalah harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang dari orang yang meninggal, yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat.

1. Ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*)

Ahli waris karena undang-undang atau *ab intestato* merupakan keluarga yang sedarah, baik sistem kekeluargaan ke atas maupun ke bawah. "Prinsip yang dipegang oleh undang-

undang ialah bahwa dalam pewarisan menurut undang-undang, keluarga sedarah yang terdekat selalu mengenyampingkan atau menindih keluarga yang lebih jauh sehingga keluarga yang lebih jauh itu tidak ikut mewaris". Pada pewarisan karena undang-undang adanya beberapa golongan yang ditentukan, sehingga golongan yang terdekat dari pewaris memiliki prioritas utama untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Golongan tersebut yaitu, golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga dan golongan keempat. Setiap golongan adanya kategori tertentu dan pembagian yang berbeda pula.

a. Golongan pertama

Golongan pertama merupakan golongan paling dekat dengan pewaris yaitu istri dan anak-anak. Dalam hal ini berlaku adanya posisi penggantian 46, maksudnya bila mana anak dari pewaris meninggal dunia namun adanya keturunan dari anak tersebut (cucu) maka keturunan dari anak pewaris naik menggantikan ayah atau ibunya sebagai ahli waris. Begitu juga selanjutnya kepada ahli waris yang di bawahnya, jika ahli waris yang di atasnya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

b. Golongan kedua

Apabila bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan suami atau istri atau keturunan, maka dipanggilah sebagai ahli waris orang tuanya, saudara dan keturunan dari saudara. Pembagian antara ahli waris golongan kedua ini telah diatur dengan baik dalam Pasal 854 sampai dengan Pasal 857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Golongan kedua adalah orang tua dan saudara pewaris atau keturunan saudara pewaris. Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orang tua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris". Berdasarkan Pasal 854 sampai dengan Pasal 855 Kitab I Undang-Undang Hukum Perdata, dimana jika pewaris tidak adanya

meninggalkan istri atau suami serta keturunan yang sah, maka harta peninggalan berhak jatuh kepada orang tua dan saudara-saudara kandung dari pewaris.

**c. Golongan ketiga**

Bilamana orang yang meninggal dunia (pewaris) tidak meninggalkan keturunan atau suami atau istri atau orang tua, saudara atau keturunan saudara, maka sanak keluarga dalam garis lurus keatas merupakan ahli waris".<sup>56</sup> "Jika seorang meninggal tanpa keturunan, suami atau istri, ataupun saudrasaudara, harta warisan dibelah dua (kloving) antara hubungan darah di garis ayah dan hubungan darah di garis ibu, kedua-duanya di garis lurus.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 843 dan 851 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata :

- 1) Tidak ada penggantian tempat atau kedudukan terhadap keluarga sedarah, dalam garis menyimpang ke atas, dan
- 2) Pembelahan atau kloving itu hanya terjadi satu kali saja, sehingga dalam cabang-cabang pembagian tidak terjadi lagi pembelahan. Pada kasus terjadinya pembelahan atau kloving perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

**d. Anak luar kawin**

Ahli waris ab intestato, dalam hal keturunan sedarah salah satunya adalah anak. Adanya anak sah dan anak luar kawin, anak sah merupakan anak yang dibenihkan atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, baik sah menurut agama dan sah menurut perturan perundang-undangan. Sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan kedua orang tua yang tidak menikah melainkan hidup bersama (samenleven).

Anak yang terlahir dari hubungan hidup bersama hanya ada hubungan hukum, terutama hukum perdata terhadap ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dari ayah harus adanya pengakuan terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan, yang mana menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan Pasal selanjutnya yaitu Pasal 43 menyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bagi anak luar kawin adanya pilihan yang dapat ditempuh bagi orang tua anak luar kawin tersebut agar adanya hubungan perdata yang timbul antara anak luar kawin dan orang tuanya, terutama ayah biologis dari si anak luar kawin itu. Pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan cara pengesahan atau pengakuan. Segala hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan anak diluar kawin tersebut. Dalam hal anak luar kawin Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak membagi secara jelas yang anak luar kawin ini, namun dari Pasal 272 dan Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin adanya pembagian, yaitu:

- 1) Anak luar kawin biasa;
- 2) Anak zinah dan;
- 3) Anak sumbang.

Anak luar kawin biasa, maksudnya dimana anak tersebut dibenihkan oleh wanita dan pria yang tidak terikat perkawinan dan tidak adanya hubungan tali darah. Baik gadis dengan bujang maupun janda dengan duda ataupun kebalikarmya, yang intinya wanita dan pria itu tidak dalam ikatan perkawinan dengan pasangan lainnya. Sehingga adanya keleluasaan dalam pengesahan maupun pengakuan, sedangkan bagi anak zinah dan anak sumbang tidak diperbolehkan pengakuan apalagi pengesahan.

**a. Pengakuan**

Anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris dalam hukum waris sepanjang adanya hubungan perdata antara anak tersebut dengan pewaris. Antara anak dengan ayah hubungan waris mewaris terjadi hanya dengan adanya pengakuan. Anak yang tidak sah, hubungan perdata dengan satu orang tuanya, dinamakan anak luar kawin dari orang tua itu. Dengan kelahirannya, maka anak yang tidak sah itu menjadi anak luar kawin dari ibunya, dengan adanya pengakuan dari ayah anak tersebut merupakan anak luar kawin dari ayah yang mengakuinya. Hubungan anak luar kawin yang diakui tidak adanya

hubungan perdata dengan keluarga orang tua yang mengakuinya. Sebaliknya juga begitu, keluarga dari orang tua yang mengakui anak luar kawin itu tidak ada hubungan perdata dengan anak luar kawin yang diakui.

Pengakuan merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang, bahwa yang membuat pernyataan itu adalah ayah atau ibu dari seorang anak yang lahir diluar perkawinan 61. Kedudukan anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya mempunyai kedudukan yang terbelakang dibandingkan dengan anak yang sah. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin maka adanya hak mewaris bagi anak yang diakui tersebut.

Pengakuan bagi anak luar kawin merupakan pengakuan yang dilakukan oleh orang tua dari anak luar kawin itu baik ayah maupun ibunya mengakui anak luar kawin tersebut sebelum perkawinan selanjutnya dari salah satu orang tuanya. Jika pengakuan dilaksanakan dalam masa perkawinan salah satu dari orang tua anak luar kawin tersebut, baik ayah maupun ibunya, maka dampak hukum waris untuk pengakuan anak tersebut tidak ada sama sekali. Hak mewaris dari anak luar kawin tersebut tidak ada, hanya sebatas pengakuan saja bagi orang tuanya.

Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan "anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang". Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan.

Pada bagian dimana si meninggal tidak adanya meninggalkan ahli waris sedarah maka anak luar kawin yang diakui tersebut dapat keseluruhan harta warisan dari si meninggal, sebagaimana

bunyi Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "jika seorang anak luar kawin meninggal dunia lebih dahulu, maka sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan".

Pengakuan anak luar kawin menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilaksanakan dengan 4 cara, yaitu:

- 1) Dengan akta Notaris;
- 2) Pada akta kelahiran;
- 3) Pada akta perkawinan, yang mana sekaligus pengesahan;
- 4) Dengan akta khusus dari Kantor Dinas Kependudukan.

Salah satu contoh kasus pewarisan bagi anak luar kawin yang telah diakui adalah kasus keluarga Boenjamin, yang mana pewaris semasa hidup menikah dua kali dan sekali hidup bersama (samenleven). Anak yang dilahirkan dari samenleven tersebut ada 6 anak dan keenamnya di akui sebelum perkawinan kedua oleh pewaris. Sehingga adanya hak mewaris bagi keenam anak tersebut.

#### b. Pengesahan

Pengesahan terhadap anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mulai Pasal 272 hingga Pasal 279 . 'Tengesahan merupakan satu lembaga hukum yang jika dipergunakan akan mengakibatkan anak yang diakui, naik statusnya menjadi anak yang disahkan".

Pengesahan dilaksanakan dengan pernikahan kedua orang tua anak yang status awalnya diakui. Dimana orang tua biologis dari si anak yang diakui. Dengan demikian anak yang statusnya dari diakui menjadi sah sama dengan anak sah yang lahir dari perkawinan resmi dari pasangan suami istri, baik secara agama maupun secara hukum. Naiknya status anak yang diakui menjadi anak yang disahkan, maka akibat hukum dari pengakuan berubah juga, dimana pada pengakuan anak yang diakui hubungan perdata hanya sebatas orang tua yang mengakui tidak sampai kepada keluarga dari orang tua yang mengakui, baik keluarga garis keatas maupun keluarga garis kebawah.

Lain halnya dengan pengesahan, anak yang disahkan telah sama statusnya dengan anak sah,

dimana hubungan perdata tidak hanya sebatas orang tua tapi juga adanya timbul hubungan perdata terhadap dua keluarga, baik keluarga ayah maupun keluarga ibu dari anak yang disahkan tadi.

1. Surat wasiat olograpis, adapun yang dimaksud dengan surat wasiat olograpis adalah surat wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh testateur. Surat wasiat yang demikian harus seluruhnya ditulis sendiri oleh testateur dan ditanda tangani olehnya, sebagaimana Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dititipkan atau disimpan dalam protokol Notaris. Notaris yang menerima penyimpanan wasiat olograpis, wajib dengan dihadiri oleh 2 orang saksi, membuat akta penyimpanan atau disebut akta van depot. Sesudah dibuat akta van depot dan ditandatangani oleh testateur, saksi-saksi dan Notaris, maka surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat umum, yang dibuat di hadapan Notaris, berdasarkan Pasal 932 ayat (2) dan Pasal 933 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Surat wasiat umum, surat wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat oleh testateur di hadapan Notaris. Ini merupakan bentuk testament yang paling umum yang paling sering muncul, dan paling paling dianjurkan, karena Notaris sebagai seorang yang ahli dalam bidang ini, berkesempatan dan malahan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk, agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedekat mungkin dengan kehendak testateur.
3. Surat wasiat rahasia, wasiat ini dibuat oleh testateur sendiri dan kemudian diserahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau disegel. Notaris yang menerima penyerahan wasiat yang demikian, harus membuat akta pengalamatan atau akta *superscriptie*, dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Unsur terjadinya pewarisan diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*), yang meninggalkan harta warisan yang disebut pewaris.

- b. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*), yaitu orang yang menurut Undang-undang atau testaman berhak mendapat waris, yang disebut ahli waris.
- c. Adanya benda yang ditinggalkan (*erfenis tialatemchap*), yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia yang disebut harta warisan, bisa berbentuk aktiva atau passiva.

Syarat-syarat waris:

- a). Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris
- b). Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris
  - 1) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris
  - 2) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris
  - 3) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang.
2. Pewarisan perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah bagi anak luar kawin maka adanya hak untuk menuntut bagian dari pembagian warisan. Begitu juga dengan status anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan yang baru, jika pewaris meninggal maka anak yang sedarah dengan pewaris tetap berhak mendapatkan warisan, dan anak dari perkawinan keberapapun selagi masih sedarah dan adanya pengakuan bagi anak luar kawin tetap mendapatkan bagian warisan. Lain hal dengan istri atau suami, jika putusnya perkawinan karena perceraian maka hubungan harta dan hubungan perdata antara suami dan istri telah berakhir dan adanya pemisahan tersendiri.

### B. Saran

1. Hendaknya dalam pembagian warisan para ahli waris menghindari dari konflik/sengketa waris, karena dapat berdampak pada terganggunya hubungan kekeluargaan di antara pewaris.

2. Penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan melalui pengadilan / di luar pengadilan, namun demikian sebaiknya penyelesaian sengketa waris dilakukan di luar pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, hukum Perjanjian Dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, penerjemah: Siwi Purwadi, Nusa Media, Bandung, 2009
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011
- Otje Salman, *Pengantar Emu Hukum Sebuah Sketsa*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2006
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1996
- Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisari)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011
- Subekti R, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 1990
- Wilbert D. Kolkman et al. (eds), *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan);
- Wirjono Prodjodikorio, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

#### Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.